



PUTUSAN

Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hafni Ratna Sari Anak Dari Jaenudin Tanoto;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/27 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : GG Siaga I No. 137 Rt. 009 Rw. 004 Kel. Angke
Kec. Tambora Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta
/ Jalan Raya Pemogan Gang Dewi Sri No. 07 Kec.
Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa semula didampingi Penasihat Hukum, Herbert Marbun, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhineka, berkantor di Jalan Ciwaru Raya No.20 Rt.011 Rw 017 Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/BHIN-HRS/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 kemudian dicabut oleh Terdakwa dan diganti oleh Tengku Fitra Yupina, S.H. dan Eparia, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Tengku Fitria Yupina, S.H. dan Rekan berkantor di Jl. Cemara Gang Turi No. 29 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 12/TYF/SKK/IV/2021 tanggal 06 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hafni Ratna Sari Anak Dari Jaenudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5gr dan memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis Happy Five sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan Terdakwa Hafni Ratna Sari Anak Dari Jaenudin selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa Hafni Ratna Sari Anak dari Jaenudin Tanoto untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Hafni Ratna Sari Anak dari Jaenudin Tanoto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atau dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa Hafni Ratna Sari Anak dari Jaenudin Tanoto dari Dakwaan dan Tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*);
4. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Hafni Ratna Sari Anak dari Jaenudin Tanoto;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Hafni Ratna Sari Anak dari Jaenudin Tanoto dibebaskan dari tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum, dan memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menolak Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara ini memutuskan sesuai Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia HAFNI RATNA SARI anak dari JAENUDIN TANOTO pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pemogan gang Dewi Sri No.07 Kec.Denpasar selatan Kota.Denpasar Prov.Bali atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, Tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, menyimpan dan/atau membawa, Psikotropika jenis Happy five perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 21.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh saudara AFUNG (DPO) untuk meminta tolong mengambilkan Narkotika di suatu tempat di daerah Jakarta, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada AFUNG(DPO) di karenakan posisi Terdakwa sedang berada di Bali namun Terdakwa berkata nanti ada teman Terdakwa yang akan mengambilkan, lalu Terdakwa memberikan no telp Saksi Lina Lei anak dari MAUTIO (Berkas penuntutan terpisah) kepada AFUNG(DPO), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Lina Lei anak dari MAUTIO bahwa nanti akan ada yang menelpon AFUNG(DPO) dan menyuruh untuk mengambilkan narkotika.
- kemudian sekira jam 23.00 Wita Terdakwa di telp kembali oleh AFUNG(DPO) bahwa Narkotika tersebut telah di ambil dan di simpan oleh Saksi Lina Lei anak dari MAUTIO menunggu perintah dan arahan dari AFUNG (DPO) selanjutnya, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Lina Lei anak dari MAUTIO untuk menanyakan dan memastikan bahwa telah di ambil narkotika tersebut atas perintah AFUNG(DPO) dan menunggu perintah dan arahan AFUNG(DPO) selanjutnya.namun Saksi Lina Lie tertangkap terlebih dahulu dan dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan di tangkap di Jalan Raya Pemogan gang Dewi Sri No.07 Kec.Denpasar selatan Kota.Denpasar Prov.Bali tidak di temukan barang bukti narkotika dikarenakan barang bukti berada pada saksi Lina. Setelah itu Terdakwa bserta barang bukti dibawa ke Polres Serang Kabupaten.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 183 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S. Si, ANDRE HENDRAWAN, S. Farm, bahwa Barang Bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 72,5791 gram dan 1 (satu) bungkus kecil

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,836 gram dengan berat netto seluruhnya Metamfetamina 11,7930 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia HAFNI RATNA SARI anak dari JAENUDIN TANOTO pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pemogan gang Dewi Sri No.07 Kec.Denpasar selatan Kota.Denpasar Prov.Bali atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, menyimpan dan/atau membawa, Psikotropika jenis Happy five perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 23.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh saudara AFUNG (DPO) untuk meminta tolong mengambilkan Narkotika di suatu tempat di daerah Jakarta, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada AFUNG(DPO) di karenakan posisi Terdakwa sedang berada di Bali namun Terdakwa berkata nanti ada teman Terdakwa yang akan mengambilkan, lalu Terdakwa memberikan no telp Saksi Lina Lei anak dari MAUTIO (Berkas penuntutan terpisah) kepada AFUNG(DPO), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Lina Lei anak dari MAUTIO bahwa nanti akan ada yang menelpon AFUNG(DPO) dan menyuruh untuk mengambilkan narkotika.
- Kemudian sekira jam 23.00 Wita Terdakwa di telpon kembali oleh AFUNG(DPO) bahwa Narkotika tersebut telah di ambil dan di simpan oleh Saksi Lina Lei anak dari MAUTIO menunggu perintah dan arahan dari AFUNG(DPO) selanjutnya, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Lina Lei anak dari MAUTIO untuk menanyakan dan memastikan bahwa telah di ambil

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika tersebut atas perintah AFUNG(DPO) dan menunggu perintah dan arahan AFUNG(DPO) selanjutnya. Namun saksi Lina tertangkap terlebih dahulu dan dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan di tangkap di Jalan Raya Pemogan gang Dewi Sri No.07 Kec.Denpasar selatan Kota.Denpasar Prov.Bali tidak di temukan barang bukti narkotika dikarenakan barang bukti berada pada saksi Lina. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serang Kabupaten.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 183 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S. Si, ANDRE HENDRAWAN, S. Farm, bahwa Barang Bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 72,5791 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,836 gram dengan berat netto seluruhnya Metamfetamina 11,7930 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Toni Wijaya Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu yakni Terdakwa dan Saksi Lina Lie;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jln. Kalianyar 2 No. 21 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Kalianyar Kec. Tambora Kota. Jakarta Barat. DKI. Jakarta, Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Saksi Lina Lie;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar 01.30 Wib bertempat di gerbang tol Cikande Ds Julang Kec. Cikande

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Serang melakukan penangkapan terhadap Ayub Bin Aming;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Ayub ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus/paket plastik bening berisikan jenis sabu;
 - Bahwa dari pengakuan Ayub mendapatkan barang tersebut dari Tjai Jan Bun Als Sony;
 - Bahwa Tjai Jan Bun Als Sony tinggal di Jln. Kali Anyara Kec. Tambora Kota Jakarta Barat, dan dari hasil pemeriksaan ia mengakui ia juga dapat beli dari Saksi Lina Lie;
 - Bahwa Saksi Lina Lie ditangkap dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 9 (Sembilan) bungkus Narkotika Jenis sabu, 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis ecstasy jenis MDMA warna ungu gelap, 5 (lima) butir Narkotika jenis ecstasy jenis MDMA warna hijau terang, 8 (delapan) butir Narkotika jenis ecstasy jenis MDMA warna hijau gelap, 5 (lima) butir Narkotika jenis ecstasy jenis MDMA warna pink, 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis ecstasy jenis MDMA warna ungu terang, 77 (tujuh puluh tujuh) butir Psikotropika jenis pil happy five;
 - Bahwa Saksi menangkap Saksi Lina Lie dirumahnya;
 - Bahwa dari pengakuan Saksi Lina Lie ia mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan dari Jaenudin Tanoto, Sdr Jaenudin mendapatkan dari Sdr. Afung;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi Lina Lie, diakui Saksi Lina Lie barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Denpasar Bali;
 - Bahwa Saksi Lina Lie mengakui Terdakwa meminta Saksi Lina Lie untuk mengambil narkotika miliknya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 jam 17.00 wib di daerah Pasar Grogol Jakarta Barat;
 - Bahwa Saksi Lina Lie mengakui setelah mendapatkan narkotika tersebut, Saksi Lina Lie sempat menjualnya kepada Tjai Jan Bun Als Soni pada hari Senin tanggal 21 September 2020 jam 2020 di rumahnya;
 - Bahwa 2 orang juga sudah ditangkap, sedangkan Sdr. Afung berhasil melarikan diri (DPO);
 - Bahwa Saksi Lina Lie mendapatkan barang tersebut di daerah Grogol;
 - Bahwa menurut Saksi Lina Lie barang berupa sabu dan Psikotropika merupakan barang titipan dari Terdakwa, dan Sdr. Jaenudin Tanoto;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kiki Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa awalnya Saksi telah menangkap Ayub pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 01.30 wib di Gerbang Tol Cikande Ds Julang Kec Cikande Kab Serang;
 - Bahwa dari penangkapan Ayub didapat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dari pengembangan penangkapan Ayub diperoleh informasi bahwa Ayub mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Tjai Jan Bun Als Soni yang langsung dilakukan penangkpaan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 23.00 wib di rumahnya di Jl Kalianyar IX / 15 rt 010/004 Kec Tambora Kodya Jakarta Barat;
 - Bahwa setelah menggali informasi dari Tjai Jan Bun Als Soni diketahui barang bukti yang diperolehnya didapat dari Saksi Lina Lie yang akhirnya berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 jam 003.0 wib di rumahnya di Jl Kalianyar 2 No 21 RT 006/001 Kel Kalianyar Kec Tambora Kodya Jakarta Barat dan dari penangkapan Saksi Lina Lie diperoleh barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) butir extacy (MDMA) warna ungu gelap, 5 (lima) butir pil extacy dengan warna hijau terang, 8 (delapan) butir extacy (MDMA) warna hijau gelap, 5 (lima) butir extacy (MDMA) warna pink, 30 (tigapuluh) extacy (MDMA) dengan warna ungu terang, 77 (tujuh puluh tujuh) pil Happy Five dengan warna orange, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi Lina Lie, diakui Saksi Lina Lie barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Denpasar Bali;
 - Bahwa Saksi Lina Lie mengakui Terdakwa meminta Saksi Lina Lie untuk mengambil narkoba miliknya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 jam 22.00 wib di daerah Pasar Grogol Jakarta Barat;
 - Bahwa Saksi Lina Lie mengakui setelah mendapatkan Narkoba tersebut, Saksi Lina Lie sempat menjualnya kepada Tjai Jan Bun Als Soni pada hari Senin tanggal 21 September 2020 jam 2020 di rumahnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Lina Lie, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jln. Kalianyar 2 No. 21 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Kalianyar Kec. Tambora Kota. Jakarta Barat. DKI. Jakarta Saksi ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman yang mengaku anggota Polisi dari Polres Serang;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi menjual, Narkotika jenis sabu, pil Ecstasy (MDMA) dan jenis Pil Happy Five kepada Sdr. Tjai Jan Bun;
 - Bahwa Saat itu Saksi ditangkap pada saat Saksi sedang dirumah;
 - Bahwa pada waktu Saksi ditangkap, ditemukan barang bukti sabu dari hasil penggeledahan ditemukan 9 (Sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu, 10 (Sepuluh) butir Ecstasy (MDMA) dengan warna ungu gelap, 5 (Lima) butir Ecstasy (MDMA) dengan warna hijau terang, 8 (Delapan) butir Ecstasy (MDMA) dengan warna hijau gelap, 5 (Lima) butir Ecstasy (MDMA) dengan warna pink, 30 (Tiga Puluh) Ecstasy (MDMA) dengan warna ungu terang, 77 (Tujuh puluh Tujuh) Pil Happy Five dengan warna orange;
 - Bahwa petugas tahu kalau Saksi menyimpan 9 (Sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu, 10 (Sepuluh) butir Ecstasy (MDMA) dengan warna ungu gelap, 5 (Lima) butir Ecstasy (MDMA) dengan warna hijau terang, 8 (Delapan) butir Ecstasy (MDMA) dengan warna hijau gelap, 5 (Lima) butir Ecstasy (MDMA) dengan warna pink, 30 (Tiga Puluh) Ecstasy (MDMA) dengan warna ungu terang, 77 (Tujuh puluh Tujuh) Pil Happy Five dengan warna orange karena hasil pengakuan dari penangkapan dari Tjai Jan Bun Als Soni Als Sony, dimana ia mengakui kalau barang didapat dari Saksi;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu, pil Ecstasy (MDMA) dan jenis Pil Happy Five titipan dari Terdakwa;
 - Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 23.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu, pil Ecstasy (MDMA) dan jenis Pil Happy Five dipasar Grogol Jakarta Barat dan yang mengarahkan ke Pasar Grogol adalah Terdakwa dan setelah mengambil narkotika tersebut Saksi kembali pulang kerumah dan menunggu perintah dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu, pil Ecstasy dan Pil Happy Five dititipkan kepada Saksi untuk disimpan dan bila ada teman yang mau, diberikan;
- Bahwa pada saat itu sudah ada yang terjual kepada Tjai Jan Bun;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp.1.900.000, - (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 bulan September 2020 Jam 21.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saudara Afung (DPO) untuk meminta tolong mengambilkan Narkotika di suatu tempat di daerah Jakarta, dikarenakan posisi Terdakwa sedang berada di Bali lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi Lina Lie, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Lina Lie bahwa nanti akan ada yang menelpon yakni Afung (DPO) dan menyuruh untuk mengambilkan narkotika;
- Bahwa saat itu Saksi Lina Lie ada dirumahnya tepatnya Jl. Kebon Jeruk XVII No.36 Rt. 012 Rw. 008 Kel. Maphar Kec. Taman Sari Jakarta Barat;
- Bahwa yang menghubungi Saksi Lina Lie adalah Sdr Afung, dimana sebelumnya Terdakwa telah memberikan No. Handphone Saksi Lina Lie kepada Sdr. Afung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Lina Lie untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu, pil Ecstasy (MDMA) dan jenis Pil Happy Five dipasar Grogol Jakarta Barat;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekira jam 20.00 Wib Tjai Jan Bun Als Soni Als Sony menemui Saksi Lina Lie untuk melakukan transaksi yaitu narkotika jenis sabu dan Saksi Lina Lie memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Tjai Jan Bun Als Soni Als Sony kemudian Tjai Jan Bun Als Soni Als Sony memberikan Saksi Lina Lie uang sebesar Rp. 1.900.000, - (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu, pil Ecstasy (MDMA) dan jenis Pil Happy Five milik Sdr. Afung (DPO) yang awalnya mau dititipkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa saat itu sedang berada di Bali;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu, pil Ecstasy (MDMA) dan jenis Pil Happy Five dititipkan hanya untuk persediaan bila ada teman yang mau;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut ditangkap karena hasil pengakuan dari Saksi Lina Lie, kalau Narkotika jenis sabu, pil Ecstasy (MDMA) dan jenis Pil Happy Five itu titipan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Jalan Raya Pemogan gang Dewi Sri No.07 Kec.Denpasar selatan Kota.Denpasar Prov.Bali;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Lina Lie untuk mengambilkan barang tersebut, Saksi Lina Lie sudah tahu bahwa itu Narkotika jenis sabu, pil Ecstasy (MDMA) dan jenis Pil Happy Five;
- Bahwa pada saat Saksi Lina Lie memberikan Narkotika kepada Tjai Jan Bun, tanpa sepengetahuan Terdakwa karena Saksi Lina Lie tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan upah kepada Saksi Lina Lie;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Saksi Lina Lie, berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi Lina Lie mengakui kalau barang itu pesanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Gerbang Tol Cikande Ds Julang Kec Cikande Kab Serang Saksi Toni Wijaya Putra dan Saksi Kiki Kurniawan dari Satresnarkoba Polres Serang telah menangkap Ayub;
- Bahwa dari penangkapan Ayub didapat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari pengembangan penangkapan Ayub diperoleh informasi jika Ayub mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Tjai Jan Bun;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 23.00 Wib Tjai Jan Bun Als Soni ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya di Jl Kalianyar IX / 15 rt 010/004 Kec Tambora Kodya Jakarta Barat;
- Bahwa setelah menggali informasi dari Tjai Jan Bun Als Soni diketahui barang bukti yang diperolehnya didapat dari Saksi Lina Lie, dimana Tjai Jan Bun Als Soni mengakui mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dari Saksi Lina Lie dengan cara membeli seharga Rp. 1.900.000, - pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 20.00 Wib;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Lina Lie, Tjai Jan Bun Als Soni langsung memberikannya kepada Ayub dan sempat dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 00:30 di tempat tinggal Saksi Lina Lie, Saksi Lina Lie ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Serang karena Tjai Jan Bun Als Soni Als Sony tertangkap lebih dulu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (Sembilan) bungkus Narkoba jenis sabu, 10 (Sepuluh) butir Ecstasy (MDMA) dengan warna ungu gelap, 5 (Lima) butir Ecstasy (MDMA) dengan warna hijau terang, 8 (Delapan) butir Ecstasy (MDMA) dengan warna hijau gelap, 5 (Lima) butir Ecstasy (MDMA) dengan warna pink, 30 (Tiga Puluhan) Ecstasy (MDMA) dengan warna ungu terang, 77 (Tujuh puluh Tujuh) Pil Happy Five dengan warna orange;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Saksi Lina Lie dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 23.00 Wib Saksi Lina Lie dihubungi oleh Terdakwa untuk mengambilkan Narkoba jenis sabu, pil Ecstasy (MDMA) dan jenis Pil Happy Five dipasar Grogol Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa sendiri pada hari Rabu, tanggal 16 bulan September 2020 Jam 21.00 Wita dihubungi oleh saudara Afung (DPO) untuk meminta tolong mengambilkan Narkoba di suatu tempat di daerah Jakarta, dikarenakan posisi Terdakwa sedang berada di Bali lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi Lina Lie, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Lina Lie bahwa nanti akan ada yang menelpon yakni Afung (DPO) dan menyuruh untuk mengambilkan narkoba;
- Bahwa saat itu Saksi Lina Lie ada dirumahnya tepatnya Jl. Kebon Jeruk XVII No.36 Rt. 012 Rw. 008 Kel. Maphar Kec. Taman Sari Jakarta Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Lina Lie untuk mengambilkan Narkoba jenis sabu, pil Ecstasy (MDMA) dan jenis Pil Happy Five dipasar Grogol Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa ikut ditangkap karena hasil pengakuan dari Saksi Lina Lie, kalau Narkoba jenis sabu, pil Ecstasy (MDMA) dan jenis Pil Happy Five itu titipan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Jalan Raya Pemogan gang Dewi Sri No.07 Kec.Denpasar selatan Kota.Denpasar Prov.Bali;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan melihat susunan dakwaan maka dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif atau Dakwaan yang saling mengecualikan, dan dakwaan Kesatu atau Kedua tersebut di dalamnya ternyata berisi 2 (dua) ketentuan Undang-Undang yakni UU Narkotika dan UU Psikotropika, dimana Penuntut Umum menggabungkan dua aturan tersebut dalam satu dakwaan dengan menggunakan sistem juncto;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam kedua Dakwaan tersebut ternyata Penuntut Umum untuk UU Narkotika memuat atau menguraikan dua bentuk perbuatan (Pasal 112 ayat 2 dan Pasal 131) sedangkan untuk UU Psikotropika memuat atau menguraikan satu bentuk perbuatan (Pasal 62), sehingga Dakwaan selain memuat dua aturan Undang-Undang ternyata di dalamnya memuat pula tiga bentuk tindak pidana yang dibuat dalam satu dakwaan yakni 2 bentuk tindak pidana Narkotika dan satu bentuk tindak pidana Psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan kedua undang-undang tersebut yakni UU Narkotika dan UU Psikotropika seharusnya dibuat dalam dua dakwaan terpisah, dan jika kedua aturan hukum itu akan digunakan maka dakwaan tersebut dibuat dengan bentuk dakwaan kumulatif yang ditandai dengan adanya kata DAN diantara kedua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa melihat rumusan dakwaan Kesatu dan Kedua dari Penuntut Umum tersebut maka yang harus dipertimbangkan Majelis adalah apakah dakwaan tersebut sah dijadikan dasar pemeriksaan perkara aquo?;

Menimbang, bahwa disatu sisi ada ekses Dakwaan Penuntut Umum tersebut menjadi kabur dan tidak jelas karena adanya penggabungan dua aturan hukum dalam satu dakwaan akan tetapi dengan mendasarkan pada asas



kebenaran materiil yang dituju dalam persidangan perkara pidana, dengan mengingat pula asas keadilan dan kemanfaatan serta Hakim diberikan ruang oleh Undang-Undang untuk menggali hukum, dan melihat pula peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka Majelis Hakim memandang dakwaan penuntut umum tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara a quo, lagipula Terdakwa tidaklah dirugikan haknya dalam membela diri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut karena secara hakikat UU Narkotika dan UU Psikotropika adalah aturan khusus yang berdiri sendiri dan bukan merupakan ketentuan Umum yang dapat saling dipakai dalam kedua aturan tersebut maka oleh karena dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum termuat rumusan perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa yakni:

- Dalam Dakwaan Kesatu: "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, serta "Tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, menyimpan dan/atau membawa, Psikotropika jenis Happy five";
- Dalam Dakwaan Kedua: "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, serta "Tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, menyimpan dan/atau membawa, Psikotropika jenis Happy five";

maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan dakwaan alternatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut di dalamnya berisi dakwaan kumulatif yakni UU Narkotika dan UU Psikotropika, sehingga kualifikasi "juncto" dalam dakwaan KESATU dan KEDUA Penuntut Umum tersebut Majelis konstruksikan sebagai kualifikasi dakwaan "DAN";

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk campuran/kombinasi yakni dakwaan alternatif yang di dalam dakwaannya memuat dakwaan kumulatif, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yang di dalamnya termuat Tiga bentuk perbuatan yakni yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 131 UU Narkotika dan Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana menurut UU Narkotika, dimana fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa berkualitas sebagai orang perseorangan yang menjadi atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang pengertian dan penggunaan Narkotika Golongan I sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- b. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- c. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat disalurkan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas nyata Narkotika Golongan I tidak dapat dikonsumsi untuk alasan apapun termasuk di dalamnya untuk alasan kesehatan atau terapi, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 orang yakni Saksi Toni Wijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, Saksi Kiki Kurniawan dan Saksi Lina Lie yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dengan barang bukti diiperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Jam 21.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saudara Afung (DPO) yang meminta tolong Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika di suatu tempat di daerah Jakarta;
- Bahwa dikarenakan posisi Terdakwa sedang berada di Bali lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi Lina Lie, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Lina Lie bahwa nanti akan ada yang menelpon yakni Afung (DPO) dan menyuruh untuk mengambilkan narkotika;
- Bahwa saat itu Saksi Lina Lie ada dirumahnya di Jl. Kebon Jeruk XVII No.36 Rt. 012 Rw. 008 Kel. Maphar Kec. Taman Sari Kota Jakarta Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 23.00 Wib Saksi Lina Lie dihubungi oleh Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu, pil Ectasy (MDMA) dan jenis Pil Happy Five dipasar Grogol Jakarta Barat dan setelah mengambil narkotika tersebut Saksi Lina Lie kembali pulang kerumah dan menunggu perintah dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 20.00 Wib Saksi Lina Lie didatangi oleh Tjai Jan Bun Als Soni yang membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp. 1.900.000,;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, Tjai Jan Bun Als Soni langsung memberikannya kepada Ayub dan sempat dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Gerbang Tol Cikande Ds Julang Kec Cikande Kab Serang Ayub ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Serang diantaranya oleh Saksi Toni Wijaya Putra dan Saksi Kiki Kurniawan;
- Bahwa dari penangkapan Ayub didapat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari pengembangan penangkapan Ayub diperoleh informasi jika Ayub mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Tjai Jan Bun Als Soni;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 23.00 Wib Tjai Jan Bun Als Soni ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya di Jl Kalianyar IX / 15 rt 010/004 Kec Tambora Kodya Jakarta Barat dan menurut Tjai Jan Bun, Narkotika yang ada di Ayub tersebut berasal dari Lina Lie;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 00:30 Wib, Saksi Lina Lie ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Serang dirumahnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan rumah Saksi Lina Lie ditemukan 9 (Sembilan) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dan barang yang diduga psikotropika;
- Bahwa barang yang diduga sabu yang ada dalam penguasaan Saksi Lina Lie peberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 183 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si, ANDRE HENDRAWAN, S. Farm, yakni 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 72, 5791 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3, 836 gram dengan berat netto seluruhnya Metamfetamina 11, 7930 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas menunjukkan benar Terdakwa melalui Saksi Lina Lie telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa melalui Saksi Lina Lie di daerah Jakarta Barat yang notebene bukan wilayah hukum PN Serang, akan tetapi PN Serang berwenang memeriksa perkara Terdakwa karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat PN Serang daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa fakta di atas merupakan hasil persesuaian antara alat bukti yang sah menurut KUHAP, dengan demikian Majelis mengesampingkan pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan jika saksi-saksi dalam perkara Terdakwa tidak dapat diterima isi kesaksiannya karena berasal dari Pihak Kepolisian yang memiliki kepentingan untuk terbuktinya perkara Terdakwa yakni Keterangan Saksi Toni Wijaya Putra dan Saksi Kiki Kurniawan sebagaimana dijelaskan dalam Putusan MA No. 1531 K/Pid.Sus/2010 "Bahwa pihak Kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil dipengadilan, sehingga keterangannya pasti

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (Vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengesampingkan hal tersebut karena keterangan Saksi Toni Wijaya Putra dan Saksi Kiki Kurniawan telah Majelis nilai secara objektif dimana keterangannya bersesuaian dengan keterangan Saksi Lina Lie bahkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, dimana dalam perkara a quo Terdakwa ditangkap hasil dari pengembangan perkara yang melibatkan beberapa orang dalam suatu jaringan, dengan demikian menurut Majelis secara objektif Keterangan Saksi Toni Wijaya Putra dan Saksi Kiki Kurniawan adalah sah untuk dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa begitupula mengenai nilai kesaksian dari keterangan Saksi Lina Lie, Majelis nyatakan keterangannya sah untuk dipergunakan pembuktian dalam perkara a quo, dan isi pokok keterangannya adalah jika barang bukti berada di dalam penguasaan Saksi Lina Lie atas peran dan petunjuk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis nyatakan menolak atau mengesampingkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak sahya bukti saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta di persidangan juga menunjukkan Terdakwa dan Saksi Lina Lie bukan pihak yang memiliki keahlian untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dengan demikian nyata perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua, dan oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketentuan Pasal 131 UU Narkotika yang mengatur tentang Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, yang juga ikut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan Terdakwa mengetahui jika Afung memiliki maksud untuk mengambil atau mendapatkan narkoba, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian bahkan Terdakwa menghubungi pihak lain yakni Saksi Lina Lie untuk membawa barang berupa Narkoba dari Afung tersebut, sehingga menurut Majelis karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 dalam hal ini Pasal 112 ayat (2) maka ketentuan Pasal 131 UU Narkoba ini menurut Majelis sudah masuk atau terabsorpsi dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU narkoba yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Dakwaan Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Memiliki dan/atau membawa psikotropika;**
3. **Secara tanpa hak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana menurut UU Psikotropika, dimana fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa berkualitas sebagai orang perseorangan yang menjadi atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. (2). Unsur memiliki, dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa perbuatan terlarang dalam unsur ini adalah memiliki, dan/ atau membawa zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 bulan September 2020 Jam 21.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saudara Afung (DPO) yang meminta tolong

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika di suatu tempat di daerah Jakarta;

- Bahwa dikarenakan posisi Terdakwa sedang berada di Bali lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi Lina Lie, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Lina Lie bahwa nanti akan ada yang menelpon yakni Afung (DPO) dan menyuruh untuk mengambilkan narkotika;
- Bahwa saat itu Saksi Lina Lie ada dirumahnya tepatnya Jl. Kebon Jeruk XVII No.36 Rt. 012 Rw. 008 Kel. Maphar Kec. Taman Sari Kota Jakarta Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 23.00 Wib Saksi Lina Lie dihubungi oleh Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu, pil Ectasy (MDMA) dan jenis Pil Happy Five dipasar Grogol Jakarta Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 20.00 Wib Saksi Lina Lie didatangi oleh Tjai Jan Bun Als Soni yang membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp. 1.900.000, dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, Tjai Jan Bun Als Soni langsung memberikannya kepada Ayub dan sempat dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Gerbang Tol Cikande Ds Julang Kec Cikande Kab Serang Ayub ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Serang diantaranya oleh Saksi Toni Wijaya Putra dan Saksi Kiki Kurniawan dan dari penangkapan Ayub didapat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari pengembangan penangkapan Ayub diperoleh informasi jika Ayub mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Tjai Jan Bun Als Soni dan menurut Tjai Jan Bun, Narkotika yang ada di Ayub tersebut berasal dari Lina Lie;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 00:30 Wib, Saksi Lina Lie ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Serang dirumahnya yang beralamat Jln. Kalianyar 2 No. 21 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Kalianyar Kec. Tambora Kota. Jakarta Barat, DKI dan dari hasil penggeledahan rumah Saksi Lina Lie ditemukan 9 (Sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu, dan barang yang diduga Psikotropika berupa 10 (Sepuluh) butir Ectasy (MDMA) dengan warna ungu gelap, 5 (Lima) butir Ectasy (MDMA) dengan warna hijau terang, 8 (Delapan) butir Ectasy (MDMA) dengan warna hijau gelap, 5 (Lima) butir Ectasy (MDMA) dengan warna pink, 30 (Tiga Puluh) Ectasy (MDMA) dengan warna ungu terang, 77

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tujuh puluh Tujuh) Pil Happy Five dengan warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 183 BR /X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Oktober 2020 memberikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan 10 (sepuluh) butir extacy (MDMA) warna ungu gelap dengan sisa berat netto 2,6140gr, 5 (lima) butir pil extacy dengan warna hijau terang dengan sisa berat netto 1,4490gr, 8 (delapan) butir extacy (MDMA) warna hijau gelap dengan sisa berat netto 2,0186gr, 5 (lima) butir extacy (MDMA) warna pink dengan sisa berat netto 0,8862gr, 30 (tigapuluh) extacy (MDMA) dengan warna ungu terang dengan sisa berat netto 10,1714gr adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Gol I No Urut 37 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan 77 (tujuh puluh tujuh) pil Happy Five dengan warna orange dengan sisa berat netto 12,6334gr adalah benar mengandung Nitrazepam dan terdaftar dalam Gol IV No Urut 47 Lampiran UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata fakta benar Terdakwa melalui Saksi Line Lie telah memiliki psikotropika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. (3). Unsur secara tanpa hak

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan setiap person atau badan hukum yang memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika haruslah memiliki hak untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis dalam unsur kedua tersebut di atas ternyata fakta benar Terdakwa melalui Saksi Lina Lie telah memiliki psikotropika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 36 jo. Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1997, hak untuk memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika diberikan kepada Pengguna psikotropika hanya untuk kepentingan perawatan dimana psikotropika tersebut haruslah diperoleh secara sah yakni harus berasal dari dari apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan Terdakwa melalui Saksi Lina Lie memperoleh psikotropika tersebut bukan dari pihak yang berwenang yakni bukan dari apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, atau dari dokter;

Menimbang, bahwa oleh karena psikotropika yang dimiliki oleh Terdakwa melalui Saksi Lina Lie tersebut dari pihak yang tidak sah maka nyata pemilihan psikotropika oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak pula apalagi ternyata Terdakwa bukanlah pasien yang memerlukan perawatan dengan menggunakan obat yang mengandung



psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa atas terbuktinya Dakwaan ini maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Pendapat Hukum dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa dan menyatakan mengesampingkan/menolak pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, yaitu

- 1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan;
- 2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin dan kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;
- 3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat edaran tersebut menyebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan *subsidiaritas*, dakwaan kumulatif dan dakwaan kombinasi;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif (menggunakan kata *atau*) atau dakwaan *subsidiaritas*, sedangkan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa



tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri maka dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif (menggunakan kata *dan*);

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan “dan, atau dan *subsidiar*”, untuk kata “*juncto*” digunakan untuk menjelaskan pasal yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Mis: A membantu B dalam melakukan tindak pidana narkoba, maka A akan didakwa dengan Pasal 114 UU Narkoba *jo.* Pasal 55 KUHPidana (tentang melakukan tindak pidana narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka penggunaan kata “dan, atau, *subsidiar* dan *juncto*” disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara Terdakwa, ternyata Terdakwa melakukan 2 (dua) tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri yaitu tindak pidana narkoba dan tindak pidana psikotropika, namun dakwaan Penuntut Umum dibuat dalam bentuk “dakwaan alternatif” yang mana didalam dakwaan kesatu atau kedua dibuat masing-masing antara 1 (satu) tindak pidana di *juncto* kan dengan 1 (satu) tindak pidana yang lainnya yaitu sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *jo.* Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,
atau

Kedua: Pasal 112 ayat (2) *jo.* Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *jo.* Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah nyata Penuntut Umum tidak cermat dalam membuat pasal tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa didalam dakwaannya, seharusnya Penuntut Umum membuat dakwaannya dalam bentuk dakwaan kumulatif, karena Terdakwa telah melakukan 2 (dua) tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri yaitu tindak pidana narkoba dan tindak pidana psikotropika, sehingga Hakim Anggota 1 berpendapat pasal dalam tindak pidana narkoba tidak dapat di *juncto* kan dengan pasal dalam tindak pidana psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim Anggota 1 berpendapat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tercapai. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 182 ayat (6) KUHP, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim, maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini diputuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan dalam bagian subsidairnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, sehingga menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan ini sudah layak, tepat dan adil dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya serta dapat menjadikan Terdakwa menyadari kemudian memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika dan Pasal 62 UU Psikotropika adalah kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi denda, dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan karena memiliki nilai ekonomis maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan peraturan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hafni Ratna Sari Anak Dari Jaenudin Tanoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Tanpa Hak memiliki Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guse Prayudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H. dan Rikatama Budiyantie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Budi Atmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Guse Prayudi, S.H., M.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Rahmawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)